



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بئر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 37.TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan *Whistleblowing System* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan.....



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
4. Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Pemberantasan.....

5. Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan;
6. Pengadu adalah lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
7. Mekanisme Pelaporan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
8. Tim/Unit Penerima Pengaduan adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan, menelaah dan melaporkan kepada Bupati.
9. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan kasus.

## Pasal 2

Pedoman umum sistem penanganan pengaduan bertujuan:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

## BAB II LINGKUP DAN BATASAN

### Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan meliputi:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Sumber pengaduan meliputi:
  - a. lembaga negara;
  - b. badan/lembaga/instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. badan hukum;
  - b. partai politik;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. media massa; dan
  - e. perorangan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindaklanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
  - a. masalah.....



- a. masalah yang diadukan;  
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan .
- b. pihak yang bertanggung jawab;  
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak –pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- c. lokasi kejadian;  
Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat di mana penyimpangan tersebut terjadi.
- d. waktu kejadian;  
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
- e. mengapa terjadi penyimpangan;  
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
- f. bagaimana modus penyimpangan;  
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

### BAB III SUSUNAN TIM DAN MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan atau unit pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan/Unit Pengaduan adalah sebagai berikut:
  - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
  - b. Ketua : Inspektur Kabupaten Bener Meriah;
  - c. Anggota : Pejabat-Pejabat yang terkait.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam kondisi tertentu, apabila informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan professional auditor, informasi pengaduan layak ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria *What, Where, When* (3W).
- (4) Pertimbangan profesional sebagaimana dimasud pada ayat (3) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (5) Setiap Pengadu dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas dan menyerahkan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang dan dokumen.
- (6) Dalam hal hasil telaah pengaduan hanya memenuhi kriteria 3W dan pengadu jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka harus diupayakan mengundang pengadu untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

#### Pasal 5

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :

- a. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. SMS Center Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan Nomor 08;
- c. situs resmi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Bener Meriahkab.go.id
- d. surat yang dialamatkan pada Tim Penanganan Pengaduan d/a Inspektorat Kabupaten; dan
- e. *E-mail whistleblower@Bener Meriahkab.go.id*

### BAB IV TINDAK LANJUT PENGADUAN

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Unit Pengaduan.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kriteria dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (3) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria, Bupati mengeluarkan surat perintah untuk pemeriksaan kasus dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus oleh Inspektorat.
- (4) Materi pengaduan yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan kasus dipergunakan sebagai data/bahan informasi.
- (5) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan, diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (6) Penugasan pemeriksaan kasus atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
  - a. telah.....



- a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh Aparat Penegak Hukum;
  - b. diluar kewenangan instansi yang bersangkutan dan disalurkan ke instansi yang berwenang menangani; atau
  - c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan, terhadap kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan pemeriksaan/ditindaklanjuti.
- (7) Dalam penugasan pemeriksaan kasus, sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
- a. Penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur;
  - b. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

#### Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kasus kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penugasan pemeriksaan kasus dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan aparat pemeriksa lainnya.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan yang sesuai.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengindentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (8) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan pemeriksaan kasus dilakukan melalui reviu, pembahasan internal guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama pemeriksaan kasus.

BAB V  
PAPARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan pemeriksaan kasus selesai, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan kasus, yang memuat:
  - a. sumber pengaduan;
  - b. materi pengaduan;
  - c. fakta yang ditemukan;
  - d. analisis;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. saran
- (2) Tim pemeriksa melakukan paparan dihadapan Inspektur dan/atau Bupati untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan terdapat/tidak terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerahserta untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Tim Pemeriksa bahwa kasus yang diperiksa berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
- (4) Berdasarkan hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa melakukan penegasan terhadap pimpinan obrik dan/atau unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Dalam hal pimpinan obrik/unit yang berwenang melakukan tindak lanjut tidak sepakat dengan materi hasil penugasan pemeriksaan kasus, maka pimpinan obrik/unit membuat alasan ketidaksepakatan tersebut, untuk selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Bupati.

Pasal 9

Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan kasus atas tindak lanjut pengaduan, berlaku ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hasil penugasan pemeriksaan kasus yang berasal dari laporan/pengaduan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, untuk disampaikan kepada Bupati dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana, Bupati menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.



BAB VI  
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 11

Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengaduan.

BAB VII  
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU

Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas pengadu akan diberikan kepada pengadu yang memberikan informasi tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 19 November 2019 M  
22 Rabiul Awal 1441 H

  
BUPATI BENER MERIAH,  
SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal 19 November 2019 M  
22 Rabiul Awal 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  
HAILI YOGA